



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KOTA PALU**  
*Jalan Bantilan No. 16 Telp. (0451) 421355*  
**P A L U**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU  
NOMOR : Kd.22.08/3/PP.00.4/1893/2006

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SIS ALJUFRI**  
**KECAMATAN PALU SELATAN**  
**DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU**

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan kepada Madrasah Swasta dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palu;

b. Bawa Madrasah Ibtidaiyah Sis Aljufri Palu Selatan, telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

4. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan presiden RI Nomor 22 tahun 2004;

5. Keputusan Presiden RI No.49 Thn 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.

7. Keputusan Meteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menegah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelenibagaan agama Islam;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan

11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SIS ALJUFRI PALU SELATAN DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Sis Aljufri Palu Selatan, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah 11.22.72.71.03.11;
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 27 Desember 2006  
Kepala,

Drs. H. Abdullah Latopada. M.Pd.I  
Nip. 150 257 758

Tembusan Yth

1. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
4. Direktur MAPENDA Ditjen Pendidikan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Walikota Palu;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palu Selatan;
9. Kepala Madrasah Yang bersangkutan ;